



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 460/Kep. 177 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf d, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat merupakan tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Makanan bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 51), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 16);
18. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Bantuan dan Santunan Untuk Korban Bencana Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Makanan bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - c. bertanggungjawab terhadap kelancaran; dan
 - d. membuat dan menyiapkan laporan.
 - e.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten pada Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, sub. kegiatan penyediaan makanan dengan Kode Rekening 1.06.06.2.01.01.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Sekretaris Daerah Kerinci/ *Ex Officio* BPBD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kab. Kerinci Di Sungai Penuh.
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat dalam Kab. Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 465/Kep. 177/2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYEDIAAN MAKANAN BAGI
KORBAN BENCANA ALAM DAN
SOSIAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA
ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI.
- III. KETUA : KABID PERLINJAMSOS.
- IV. WAKIL KETUA : KASI PERLINSOS KBA.
- V. SEKRETARIS : KASI JAMSOSGA.
- VI. ANGGOTA : 1. PRIMA NIRMALA, S.Pd
Nip. 19791003 200212 2 004
2. DONI NOPRIADI
Nip. 19771106 200901 1 008
3. HENGKI RIFYANDI
4. RONES DELPANDI
5. YOLANDA.
6. PEBBI WITRA.
7. PRIMA SAPUTRA.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL